



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1907, 2014

BASARNAS. Manajerial. Teknis. Jabatan
Struktural. Standar Kompetensi. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI
TEKNIS BAGI JABATAN STRUKTURAL BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.17 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasional telah mengatur mengenai standar kompetensi manajerial bagi jabatan struktural di lingkungan Badan SAR Nasional;
 - b. bahwa untuk setiap pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada standar kompetensi manajerial perlu didukung dengan standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis Bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue (SAR), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014;

11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS BAGI JABATAN STRUKTURAL BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

1. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
2. Kompetensi Manajerial adalah *Soft Competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau/fungsi jabatan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugas jabatan.
5. Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level kompetensi.
8. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan.

9. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Manajerial; dan
- b. Standar Kompetensi Teknis.

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Maksud disusunnya standar kompetensi jabatan manajerial dan standar kompetensi jabatan teknis sebagai dasar untuk:
 - a. pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural; dan
 - b. perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan latihan bagi pegawai yang memangku jabatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan disusunnya standar kompetensi jabatan manajerial dan standar kompetensi jabatan teknis yaitu:
 - a. Untuk terpenuhinya standar minimal yang ditentukan dalam setiap jabatan;
 - b. untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional; dan
 - c. untuk mengoptimalkan kinerja di setiap unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengisian data jabatan;
 - b. identifikasi kompetensi manajerial;
 - c. kamus kompetensi manajerial;
 - d. daftar sementara kompetensi manajerial;
 - e. kompetensi tambahan;
 - f. penentuan kategori kompetensi; dan
 - g. standar kompetensi jabatan manajerial.
- (2) Penyusunan Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengumpulan data jabatan;
 - b. inventarisasi fungsi organisasi;
 - c. indentifikasi unit kompetensi;
 - d. perumusan standar kompetensi teknis; dan
 - e. penentuan kualifikasi Kompetensi Teknis yang meliputi:
 - 1) kompetensi umum;
 - 2) kompetensi pilihan; dan
 - 3) syarat lainnya.

Pasal 7

- (1) Hasil Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen dasar dalam penyusunan formulir hasil akhir penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis bagi jabatan struktural dilingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Hasil akhir dokumen penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis jabatan struktural di lingkungan Badan SAR Nasional disusun dalam satu formulir.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum secara lengkap dalam lampiran Peraturan ini dengan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.